



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. Majapahit Komplek Perkantoran Cangkakan Telepon (0271) 495041 Fax. (0271) 494522
Website: disdikbud.karanganyarkab.go.id E-mail: disdikbud@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 421/277 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR MUHAMADIYAH
PROGRAM UNGGULAN (SD MPU) KECAMATAN JATIPURO
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR,

- Membaca** : Surat dari Pimpinan Cabang Muhamadiyah Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar Nomor 02.1.O/E/2019 tanggal 21 Oktober 2019 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Muhamadiyah Program Unggulan (SD MPU) Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperluas layanan pendidikan bagi anak serta untuk mensukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar, dan kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar di Sekolah Dasar Muhamadiyah Program Unggulan (SD MPU) Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar perlu diberikan ijin operasional;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua

- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 0306/VI/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Nasional;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 003/H/AK Tahun 2017 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);
 11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan Ijin Operasional Sekolah Dasar Muhamadiyah Program Unggulan (SD MPU) Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar.

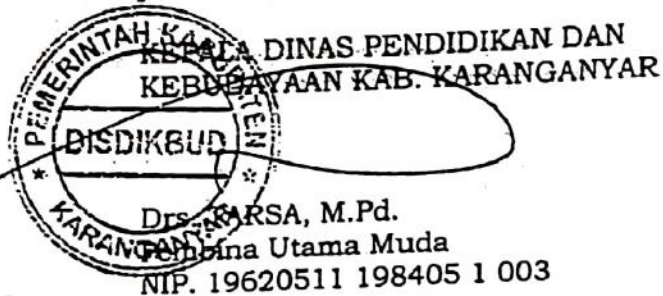
KEDUA

- : Dalam kegiatannya Sekolah Dasar Muhamadiyah Program Unggulan (SD MPU) Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, harus melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

- a. wajib melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. penyelenggaraan sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan;
- c. melaporkan keadaan dan perkembangan sekolah tiap akhir bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar;
- d. segala pembiayaan penyelenggaraan sekolah ditanggung oleh Yayasan;
- e. apabila dalam pelaksanaan Yayasan tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas, ijin operasional dapat ditinjau kembali.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 21 November 2019



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Karanganyar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
4. Kepala BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar;
5. Kepala BKPSDM Kabupaten Karanganyar;
6. Inspektur Kabupaten Karanganyar;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar;
8. Kepala Sekolah Dasar Muhammadiyah Program Unggulan (SD MPU) Kecamatan Jatipuro Karanganyar.